



---

---

## TANTANGAN KEBIJAKAN MENGENAI ARAH E-ARBITRASE DI INDONESIA

**Cita Tsaabiethah Agustria Sasti<sup>1</sup>, Zaenal Arifin<sup>2</sup>, & Inayatul Muamaroh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Semarang, Indonesia

<sup>1</sup>E-Mail : tsaabiethahcita@gmail.com

<sup>2</sup>E-Mail : zaenal@usm.ac.id

<sup>3</sup>E-Mail : nanamohhamaroh@gmail.com

Submit : 9 December 2025

Accepted : 20 January 2026

Publish: 30 January 2026

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keterbatasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam mengakomodasi arbitrase digital serta merumuskan model E-arbitration Framework Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kontrak elektronik, tanda tangan digital, bukti elektronik, serta prosedur dan putusan arbitrase digital menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam praktik, khususnya pada tahap pembuktian dan eksekusi. Secara praktis, kondisi ini menurunkan efisiensi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase nasional. Penelitian ini menawarkan model E-arbitration Framework yang terstruktur melalui integrasi aspek normatif, institusional, prosedural-teknis, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia, dengan berlandaskan asas otonomi para pihak, kepastian hukum, dan efisiensi. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan model konseptual-operasional sebagai dasar reformasi hukum arbitrase Indonesia yang adaptif dan aplikatif.

**Kata Kunci:** Arbitrase; Blockchain; Digitalisasi; Kecerdasan Buatan;  
UU No. 30 Tahun 1999.

### ABSTRACT

*This study analyzes the limitations of Law No. 30 of 1999 in accommodating digital arbitration and formulates an Indonesian E-arbitration Framework. The research employs a normative legal method with conceptual and comparative approaches. The findings reveal that the absence of explicit regulation on electronic contracts, digital signatures, electronic evidence, and digital arbitration procedures and awards creates legal uncertainty and practical obstacles, particularly in evidentiary and enforcement stages. Practically, this condition reduces efficiency and undermines business actors' trust in national arbitration. This study proposes a structured E-arbitration Framework integrating normative, institutional, procedural-technical, technological, and human resource capacity aspects, grounded in party autonomy, legal certainty, and efficiency. The main contribution lies in formulating a conceptual-operational model as a basis for adaptive and applicable arbitration law reform in Indonesia.*

**Keywords:** Arbitration; Artificial Intelligence; Blockchain; Digitalization; Law No. 30 of 1999.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental ekosistem bisnis global sekaligus cara para pelaku usaha menyelesaikan sengketa komersial lintas batas (Avsiyevych, 2024). Dalam konteks tersebut, arbitrase bisnis

diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibandingkan litigasi di pengadilan, sehingga semakin diandalkan untuk menjaga kelangsungan hubungan bisnis dan kepastian hukum di era ekonomi digitaln (Syahputra et al., 2024). Tren internasional menunjukkan bahwa lembaga-lembaga arbitrase terkemuka telah mengadopsi digitalisasi proses, seperti e-filing, virtual hearing, dan electronic award, sebagaimana tercermin dalam praktik *SIAC*, *ICC*, dan pedoman teknis *UNCITRAL* mengenai online dispute resolution yang mendorong efisiensi dan aksesibilitas lintas yurisdiksi (Faizul Idris & Nandang Sambas, 2025).

Di Indonesia, kerangka hukum arbitrase diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lahir pada periode ketika teknologi digital belum menjadi bagian integral dari proses hukum (Arifin et al., 2025). Undang-undang ini masih menekankan prosedur konvensional yang bersifat fisik dan tatap muka, sehingga belum secara eksplisit mengakomodasi mekanisme arbitrase berbasis *platform* daring, penggunaan bukti elektronik, tanda tangan digital, maupun putusan arbitrase dalam format elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan normatif antara kebutuhan praktik arbitrase bisnis modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi dengan desain prosedural yang diatur UU No. 30 Tahun 1999, khususnya terkait keabsahan perjanjian arbitrase elektronik, legitimasi persidangan daring, dan eksekusi putusan arbitrase digital melalui pengadilan negeri (Tikoariaji, 2024).

Di sisi lain, perkembangan pesat transaksi *e-commerce*, investasi lintas negara, dan ekspansi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (*UMKM*) ke ranah digital menjadikan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang modern, hemat biaya, dan lintas batas semakin mendesak (Sipahutar et al., 2021). Tanpa inovasi prosedural yang memadai, Indonesia berisiko tertinggal dari yurisdiksi lain yang telah lebih dahulu membangun ekosistem arbitrase digital yang kompetitif, sehingga dapat melemahkan daya tarik Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis internasional. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya merumuskan model kerangka *e-arbitration* yang tidak hanya kompatibel dengan UU No. 30 Tahun 1999, tetapi juga selaras dengan praktik dan standar internasional, sekaligus responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di era ekonomi digital (Zulfah et al., 2025).

Penelitian terdahulu yaitu Idris mengkaji arbitrase sebagai solusi penyelesaian sengketa bisnis dengan menakar keunggulan dan tantangannya berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa arbitrase memiliki sejumlah kelebihan utama, antara lain proses yang relatif lebih cepat, biaya yang lebih terkendali, sifat kerahasiaan yang terjaga, serta putusan yang final dan mengikat, sehingga dianggap lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Namun, fokus kajian Idris masih berada pada efektivitas arbitrase dalam kerangka prosedur konvensional, tanpa memberikan elaborasi mendalam mengenai desain prosedural arbitrase berbasis teknologi atau model kerangka arbitrase digital yang terintegrasi dengan perkembangan *e-commerce* dan infrastruktur hukum elektronik (Idris & Sambas, 2025).

Kemudian selanjutnya penelitian Sujati melakukan analisis kritis terhadap relevansi UU No. 30 Tahun 1999 dalam konteks perkembangan arbitrase online dengan menyoroti ketertinggalan legislasi nasional terhadap praktik lembaga

arbitrase yang telah mengadopsi proses elektronik. Penelitian tersebut menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai arbitrase online dalam undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait pengakuan bukti elektronik, validitas tanda tangan digital, serta kepastian pelaksanaan putusan arbitrase yang diselenggarakan secara daring, sehingga diperlukan revisi regulasi untuk mengakomodasi mekanisme arbitrase modern. Kendati demikian, kajian Tikoariaji masih berfokus pada kritik normatif dan rekomendasi revisi legislatif secara umum, tanpa merumuskan secara operasional bagaimana rancangan kerangka *e-arbitration* nasional dapat diintegrasikan dengan teknologi seperti kecerdasan buatan dan *blockchain*, maupun dengan penguatan kapasitas lembaga arbitrase dan aparat penegak hukum (Sujati et al., 2025).

Zulfah membahas arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis untuk klaim bernilai kecil melalui studi komparatif antara *BANI* dan *SIAC*, dengan menyoroti mekanisme *Online Small Claim Arbitration (OSCA)* yang telah dikembangkan secara lebih adaptif di Singapura. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa *OSCA* mampu menyediakan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, rahasia, dan terjangkau bagi pelaku usaha, khususnya *UMKM* dan pelaku *e-commerce*, serta menggarisbawahi perlunya pembaruan regulasi dan pengembangan mekanisme arbitrase online khusus untuk klaim kecil di Indonesia. Keterbatasan penelitian Zulfah terletak pada ruang lingkupnya yang berfokus pada sengketa bernilai kecil dan aspek komparatif antara dua lembaga arbitrase, sehingga belum menjangkau perumusan kerangka *e-arbitration* nasional yang komprehensif bagi seluruh spektrum sengketa bisnis dan belum mengintegrasikan secara sistematis dimensi transformasi digital hukum, teori otonomi para pihak, serta desain institusional arbitrase Indonesia (Zulfah et al., 2025).

Literatur yang membahas arbitrase di Indonesia menunjukkan bahwa kajian yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika arbitrase berbasis digital secara menyeluruh. Idris menyoroti peran arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun analisisnya masih berfokus pada mekanisme tradisional tanpa memasukkan dimensi teknologi. Di sisi lain, Sujati dan Tikoariaji mengangkat persoalan ketertinggalan regulasi serta ketidakpastian hukum terkait penggunaan bukti elektronik dan tanda tangan digital, tetapi belum sampai pada perancangan model implementasi yang aplikatif. Sementara itu, penelitian Zulfah melalui pendekatan komparatif pada sengketa bernilai kecil masih terbatas cakupannya dan belum mengarah pada pembentukan kerangka nasional yang menyeluruh. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu belum mampu mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan kelembagaan dalam satu konstruksi yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian berupa belum tersusunnya model *E-arbitration Framework* Indonesia yang komprehensif dan relevan sebagai pijakan pembaruan hukum arbitrase di era digital.

Penelitian ini berbeda dan melampaui penelitian-penelitian sebelumnya dengan secara eksplisit memposisikan inovasi prosedural sebagai fokus utama dalam mengkaji tantangan implementasi UU No. 30 Tahun 1999 di era digital, bukan sekadar menilai efektivitas arbitrase konvensional atau mendesak revisi regulasi secara umum. Penelitian ini menawarkan model *E-arbitration Framework* Indonesia yang mengintegrasikan asas otonomi para pihak dengan pemanfaatan teknologi digital (*platform* daring, kecerdasan buatan, dan *blockchain*), pembaruan

norma-norma kunci (kontrak elektronik, tanda tangan digital, bukti elektronik, dan eksekusi putusan digital), serta strategi penguatan kapasitas lembaga arbitrase dan pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat menjawab kesenjangan konseptual dan praktis yang belum disentuh secara utuh oleh Idris, Tikoariaji, maupun Zulfah.

Sejalan dengan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kesenjangan dan tantangan implementasi UU No. 30 Tahun 1999 terhadap perkembangan arbitrase digital dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia; kedua, merumuskan model *E-arbitration Framework* Indonesia yang adaptif, efisien, transparan, dan berkeadilan digital dengan mengintegrasikan inovasi teknologi serta praktik terbaik internasional ke dalam desain

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip dan teori hukum yang relevan, khususnya Teori Adaptabilitas Hukum Internasional dan Teori Transformasi Digital dalam Tata Kelola Hukum, guna menjelaskan kebutuhan penyesuaian dan perubahan sistem hukum arbitrase Indonesia terhadap perkembangan teknologi digital dan praktik internasional (Abimanyu & Sinaga, 2025). Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis praktik arbitrase digital di negara lain seperti Singapura dan Hong Kong, sebagai acuan pembaruan hukum nasional (Berge & St John, 2019). Bahan hukum yang digunakan meliputi UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, instrumen internasional seperti *UNCITRAL Model Law*, serta literatur akademik terkait (Syamana & Aidi, 2024). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan norma dan teori hukum guna mengidentifikasi kesenjangan pengaturan serta merumuskan arah reformasi hukum arbitrase Indonesia agar lebih adaptif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan era digital.

## C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Landasan teoritis penelitian ini bertumpu pada Teori Adaptabilitas Hukum Internasional yang menegaskan bahwa hukum nasional harus senantiasa menyesuaikan diri terhadap dinamika global, termasuk globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, dan penguatan praktik hukum transnasional. Dalam perspektif ini, sistem arbitrase Indonesia yang masih berlandaskan UU No. 30 Tahun 1999 perlu direformulasi agar selaras dengan standar internasional seperti *UNCITRAL Model Law* dan praktik kelembagaan SIAC maupun HKIAC yang telah mengadopsi *e-filing*, *virtual hearing*, dan *electronic award* secara sistematis. (Silaban, 2025). Kegagalan mengadaptasikan kerangka hukum nasional terhadap pola baru penyelesaian sengketa berbasis teknologi tidak hanya menimbulkan kesenjangan normatif, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi dan daya saing forum arbitrase Indonesia dalam peta penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Dengan demikian, Teori Adaptabilitas Hukum Internasional memberikan justifikasi konseptual mengapa pembaruan regulasi arbitrase menuju *E-arbitration Framework Indonesia* menjadi kebutuhan mendesak dan bukan sekadar pilihan kebijakan (Sari et al., 2024).

Teori Transformasi Digital dalam Tata Kelola Hukum, sebagaimana dikembangkan antara lain oleh Susskind dan diperkuat oleh kajian-kajian mutakhir tentang digitalisasi lembaga hukum, menempatkan teknologi bukan sekadar instrumen teknis, tetapi sebagai kekuatan transformasional yang mengubah struktur, budaya, dan proses kerja sistem hukum menuju model berbasis jaringan (*network-based law*) (Louati et al., 2024). Digitalisasi melalui pemanfaatan *platform* daring, kecerdasan buatan (*AI*), dan *blockchain* dalam arbitrase dipandang mampu meningkatkan efisiensi proses, mempercepat penyelesaian sengketa, sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas putusan melalui pencatatan elektronik yang terstandardisasi dan sulit dimanipulasi (Agus et al., 2023). Dalam kerangka ini, inovasi seperti penggunaan *AI* untuk analisis dokumen dan deteksi bias, serta *blockchain* untuk autentikasi bukti dan registrasi putusan, dipahami sebagai bagian dari transformasi struktural terhadap cara lembaga arbitrase bekerja, bukan sekadar penambahan fasilitas teknologi. Teori Transformasi Digital dengan demikian menjawab pertanyaan *bagaimana* reformasi hukum arbitrase dapat dioperasionalkan melalui desain prosedural dan infrastruktur teknologi yang konkret dalam rancangan *E-arbitration Framework Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih menunjukkan keterbatasan mendasar karena belum mengakomodasi mekanisme *arbitrase* berbasis digital, seperti *e-filing*, *virtual hearing*, maupun *electronic award* (Tikoariaji, 2024). Keterbatasan ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal pengakuan bukti elektronik, validitas tanda tangan digital, serta eksekusi putusan arbitrase yang disusun dan disampaikan secara elektronik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang berlaku dengan kebutuhan praktik arbitrase modern yang menuntut efisiensi dan kecepatan di era digital (Łągiewska, 2023). Meskipun demikian, berdasarkan asas otonomi para pihak, arbitrase online tetap dapat dianggap sah sepanjang terdapat kesepakatan yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Novian, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memiliki potensi fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, namun tetap memerlukan pembaruan regulasi agar pelaksanaan arbitrase digital memperoleh legitimasi penuh dan dapat ditegakkan secara konsisten melalui mekanisme peradilan.

Kelemahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak hanya terletak pada aspek teknis semata, melainkan juga bersumber dari logika hukum (*ratio legis*) yang menyertainya, sebab undang-undang ini disusun pada masa sebelum era digital. Pada waktu itu, pemikiran dasar mengenai penyelesaian sengketa masih bertumpu pada pertemuan langsung, dokumen kertas, serta komunikasi secara fisik. Pola pikir inilah yang membuat struktur norma dalam undang-undang tersebut tidak disiapkan untuk merespons kemajuan teknologi informasi, terutama dalam hal keabsahan dokumen elektronik, pelaksanaan sidang jarak jauh, serta sistem pembuktian berbasis digital. Sebagai akibatnya, praktik arbitrase di Indonesia menghadapi situasi ketidakpastian hukum yang nyata, misalnya keraguan terhadap klausula arbitrase yang dibuat secara elektronik, potensi ditolaknya bukti digital, serta kendala dalam mengeksekusi putusan arbitrase yang tidak berwujud fisik di pengadilan negeri. Kondisi semacam ini tidak sekadar menurunkan efektivitas arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa yang cepat dan luwes, tetapi juga berdampak pada merosotnya kepercayaan pelaku usaha, khususnya dalam transaksi

lintas batas yang sangat mengandalkan kepastian hukum dan efisiensi prosedural. Dengan demikian, kelemahan normatif dalam UU No. 30 Tahun 1999 membawa implikasi langsung terhadap praktik arbitrase, baik dari sisi pengakuan hukum, daya guna, maupun daya saing Indonesia dalam kancah arbitrase global.

Tantangan utama dalam implementasi arbitrase digital di Indonesia terletak pada keabsahan perjanjian arbitrase elektronik. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi eksplisit yang secara komprehensif mengatur kontrak digital sebagai dasar kesepakatan arbitrase. Ketiadaan norma yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pembuktian keabsahan perjanjian elektronik di hadapan pengadilan (Brilliant et al., 2023). Padahal, dalam praktik internasional, kontrak digital telah diakui sebagai instrumen sah yang mendukung efisiensi dan fleksibilitas penyelesaian sengketa bisnis lintas batas.

Selain itu, validitas tanda tangan digital masih menghadapi keterbatasan pengakuan hukum. Sistem hukum Indonesia cenderung berorientasi pada dokumen fisik dan tanda tangan basah, sehingga belum sepenuhnya menerima tanda tangan elektronik sebagai bukti autentik dalam proses arbitrase (Girsang et al., 2024). Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya legitimasi dokumen digital yang diajukan dalam persidangan arbitrase, serta menimbulkan hambatan bagi para pihak yang mengandalkan teknologi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan mekanisme persidangan daring yang belum memiliki standar prosedural yang diakui pengadilan. Ketiadaan pedoman resmi mengenai tata cara persidangan virtual menyebabkan keraguan terhadap legalitas proses arbitrase digital (Kupchina, 2021). Hal ini diperparah oleh orientasi pengadilan negeri yang masih menekankan pada dokumen fisik dalam eksekusi putusan arbitrase. Akibatnya, putusan arbitrase digital berisiko sulit dieksekusi, meskipun telah disepakati dan dijalankan sesuai prinsip otonomi para pihak.

Di samping aspek normatif, rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku bisnis terhadap manfaat arbitrase online juga menjadi hambatan signifikan. Banyak pelaku usaha yang masih meragukan efektivitas arbitrase digital, baik dari segi keamanan maupun kepastian hukum. Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai keunggulan arbitrase berbasis teknologi menyebabkan penerapannya berjalan lambat di tingkat nasional. Oleh karena itu, selain reformasi regulasi, diperlukan strategi peningkatan literasi hukum digital bagi dunia usaha agar arbitrase online dapat diterima sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah, efisien, dan berdaya saing global.

Praktik arbitrase digital di tingkat internasional menunjukkan perkembangan yang pesat, sebagaimana terlihat di Singapura dan Hong Kong. Kedua yurisdiksi ini telah mengadopsi regulasi yang secara jelas mendukung pelaksanaan arbitrase berbasis teknologi, melalui *Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules)* dan *Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC e-arbitration)* (Labanieh et al., 2021). Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menggunakan mekanisme digital, termasuk pengaturan mengenai *virtual hearing*, pengajuan dokumen elektronik, serta pengakuan putusan arbitrase digital. Dengan demikian, Singapura dan Hong Kong berhasil menempatkan diri sebagai pusat arbitrase internasional yang adaptif terhadap tuntutan era digital.

Selain itu, instrumen internasional seperti *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* dan *International Chamber of Commerce (ICC)* telah merumuskan pedoman teknis yang komprehensif terkait *Online Dispute*

*Resolution (ODR)* (Gómez-Moreno, 2023). Pedoman ini mencakup tata cara pelaksanaan *virtual hearing*, pengajuan dokumen secara elektronik, serta sistem *digital award registry* yang diakui secara global. Kehadiran pedoman tersebut memperkuat legitimasi arbitrase digital dan menjadi acuan bagi negara-negara dalam merumuskan regulasi nasional yang selaras dengan praktik internasional.

Negara lain seperti Korea Selatan dan Uni Emirat Arab bahkan telah melangkah lebih jauh dengan menerapkan teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan (*AI*) dalam proses arbitrase. *Blockchain* digunakan untuk menjamin keaslian bukti digital dan transparansi putusan, sementara *AI* dimanfaatkan untuk analisis dokumen, deteksi bias, dan prediksi hasil sengketa (Rana et al., 2023). Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara.

Berbeda dengan perkembangan tersebut, posisi Indonesia masih tertinggal dalam pembaruan hukum yang mendukung integrasi teknologi digital dalam arbitrase. UU No. 30 Tahun 1999 belum secara eksplisit mengatur mekanisme arbitrase online, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan praktik bisnis modern dengan kerangka hukum yang ada. Padahal, dengan meningkatnya investasi asing dan transaksi digital lintas negara, kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang modern dan berbasis teknologi menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, reformasi hukum arbitrase di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan daya saing nasional dalam menghadapi dinamika global.

Melihat perkembangan internasional yang telah mengintegrasikan teknologi digital dalam arbitrase, Indonesia perlu segera melakukan reformasi hukum untuk menutup kesenjangan yang ada dengan melakukan pembaruan terhadap UU No. 30 Tahun 1999 agar mampu mengakomodasi mekanisme arbitrase modern, termasuk pengakuan kontrak elektronik, tanda tangan digital, serta eksekusi putusan berbasis teknologi; selain revisi undang-undang, regulasi pelaksana yang lebih rinci mengenai prosedur arbitrase digital seperti standar persidangan daring, tata cara pengajuan dokumen elektronik, dan mekanisme registrasi putusan digital juga diperlukan agar selaras dengan pedoman internasional seperti *UNCITRAL Technical Notes* dan *ICC Digital Arbitration Rules*; reformasi hukum ini harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan arbiter, advokat, dan aparat pengadilan dalam penggunaan teknologi hukum digital sehingga Indonesia tidak hanya memperbarui kerangka hukum tetapi juga membangun ekosistem arbitrase digital yang siap bersaing di tingkat internasional; pada akhirnya, arah reformasi hukum arbitrase Indonesia harus berorientasi pada terciptanya *E-arbitration Framework* yang adaptif, efisien, dan berkeadilan digital dengan mengintegrasikan asas otonomi para pihak serta inovasi teknologi seperti *AI* dan *blockchain* untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan penyelesaian sengketa bisnis, sehingga Indonesia dapat menempatkan diri sejajar dengan negara-negara maju dalam praktik arbitrase internasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi dan perdagangan lintas batas.

Potensi inovasi teknologi dalam arbitrase bisnis semakin menegaskan arah transformasi penyelesaian sengketa di era digital. Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dapat memberikan kontribusi signifikan melalui kemampuan analisis dokumen secara cepat dan akurat, deteksi bias dalam argumen hukum, serta prediksi kemungkinan hasil sengketa berdasarkan pola data yang tersedia

(Ermakova, 2023). Kehadiran *AI* tidak hanya meningkatkan efisiensi proses arbitrase, tetapi juga memperkuat objektivitas dan akuntabilitas putusan.

Teknologi *blockchain* menawarkan jaminan keaslian bukti digital, transparansi dalam proses persidangan, serta keabsahan putusan arbitrase melalui sistem pencatatan yang tidak dapat diubah. Dengan karakteristik *immutability* dan *distributed ledger*, *blockchain* mampu mengurangi potensi manipulasi data serta memperkuat legitimasi putusan arbitrase di tingkat internasional. Hal ini menjadikan *blockchain* sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan para pihak terhadap mekanisme arbitrase digital.

Di samping itu, penggunaan *platform daring* menjadi sarana strategis untuk mempercepat proses arbitrase, menekan biaya operasional, serta meningkatkan akses lintas batas bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. *Platform* digital memungkinkan pelaksanaan persidangan secara virtual, pengajuan dokumen elektronik, serta komunikasi interaktif yang efisien, sehingga arbitrase dapat dijalankan dengan lebih fleksibel tanpa terikat pada batasan geografis (Yang et al., 2023).

Dengan integrasi *AI*, *blockchain*, dan *platform* daring, arbitrase bisnis di Indonesia berpotensi berkembang menjadi sistem penyelesaian sengketa yang lebih modern, efisien, dan berkeadilan digital. Inovasi teknologi ini tidak hanya mendukung adaptasi hukum nasional terhadap tuntutan global, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan dan investasi internasional.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi arbitrase digital di Indonesia. Pelatihan bagi arbiter dan advokat diperlukan untuk membangun kompetensi teknologi hukum digital, termasuk keterampilan dalam penggunaan *platform* arbitrase daring, pemahaman terhadap bukti elektronik, serta penguasaan prosedur persidangan virtual (Gómez-Moreno, 2023). Tanpa peningkatan kapasitas ini, reformasi regulasi tidak akan berjalan efektif karena para pelaksana arbitrase belum siap menghadapi kompleksitas teknologi hukum modern.

Selain itu, kampanye edukasi bisnis menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase online. Rendahnya pemahaman dan kesadaran dunia usaha mengenai manfaat arbitrase digital seringkali menjadi hambatan dalam penerapannya. Melalui sosialisasi yang sistematis, pelaku bisnis dapat memahami keunggulan arbitrase daring yang lebih cepat, hemat biaya, dan lintas batas, sehingga kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi dapat terbangun secara bertahap.

Transformasi budaya hukum juga menjadi aspek fundamental dalam mendukung arbitrase digital. Sistem hukum Indonesia yang masih berorientasi pada prosedur konvensional perlu bergeser menuju sistem berbasis jaringan (*network-based law*) yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Pitaloka, 2025). Perubahan paradigma ini tidak hanya menuntut adaptasi regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir para praktisi hukum dan lembaga arbitrase agar lebih terbuka terhadap inovasi teknologi.

Dengan kombinasi pelatihan sumber daya manusia, kampanye edukasi bisnis, dan transformasi budaya hukum, Indonesia dapat membangun ekosistem arbitrase digital yang berdaya saing global. Upaya ini akan memperkuat legitimasi sistem arbitrase nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta menempatkan

Indonesia sejajar dengan negara-negara yang telah lebih dahulu mengintegrasikan teknologi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Analisis menunjukkan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 masih berorientasi pada prosedur konvensional berbasis dokumen fisik, tanda tangan basah, dan sidang tatap muka sehingga belum mampu mengakomodasi kebutuhan arbitrase digital dalam penyelesaian sengketa bisnis modern di Indonesia. Kondisi ini melahirkan kesenjangan normatif berupa ketiadaan pengaturan yang jelas terkait *e-filing*, *virtual hearing*, *electronic award*, keabsahan klausula arbitrase dalam kontrak elektronik, serta keterbatasan pengakuan tanda tangan elektronik dan bukti digital yang menimbulkan ketidakpastian hukum di tahap pembuktian maupun eksekusi putusan. Di luar aspek normatif, implementasi arbitrase digital juga dihadapkan pada tantangan infrastruktur teknologi, kesiapan kelembagaan arbitrase dan pengadilan, serta rendahnya literasi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase online, sehingga adopsinya berjalan lambat dan Indonesia berisiko tertinggal dari yurisdiksi yang telah membangun ekosistem arbitrase digital yang kompetitif. Karena itu, pembaruan UU No. 30 Tahun 1999 beserta regulasi pelaksanaannya menuju suatu kerangka *E-arbitration Framework* yang adaptif dan berkeadilan digital dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat kepastian hukum, efektivitas eksekusi putusan, dan daya saing Indonesia sebagai forum arbitrase bisnis lintas negara di era ekonomi digital.

Model *E-arbitration Framework Indonesia* berangkat dari prinsip fundamental asas otonomi para pihak yang menjadi dasar legitimasi arbitrase. Integrasi asas ini dengan regulasi pelaksana yang mendukung digitalisasi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kesepakatan arbitrase elektronik, persidangan daring, serta putusan digital dapat diakui secara sah (Hasan & Putra, 2025). Dengan demikian, kerangka hukum nasional tidak hanya memberikan ruang fleksibilitas bagi para pihak, tetapi juga menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis berbasis teknologi.

Kerangka konseptual ini juga menuntut adaptasi teori hukum yang relevan, khususnya Teori Adaptabilitas Hukum Internasional yang dikemukakan oleh Gunther Teubner dan Teori Transformasi Digital oleh Richard Susskind. Teori adaptabilitas menekankan perlunya hukum nasional menyesuaikan diri dengan dinamika global, sementara teori transformasi digital menegaskan bahwa digitalisasi bersifat struktural dan mengubah budaya hukum menuju sistem berbasis jaringan (*network-based law*) (Kleinheisterkamp, 2023). Integrasi kedua teori ini memberikan landasan akademik yang kuat bagi reformasi hukum arbitrase Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Arah reformasi hukum dalam kerangka ini menekankan pada pembaruan UU No. 30 Tahun 1999 agar selaras dengan praktik global. Revisi undang-undang diperlukan untuk mengakomodasi mekanisme arbitrase digital, termasuk pengakuan kontrak elektronik, validitas tanda tangan digital, serta eksekusi putusan berbasis teknologi. Selain itu, regulasi pelaksana yang lebih rinci harus disusun untuk mengatur standar persidangan daring, tata cara pengajuan dokumen elektronik, dan sistem registrasi putusan digital. Dengan langkah ini, Indonesia dapat menutup kesenjangan hukum sekaligus memperkuat legitimasi arbitrase di tingkat internasional.

Model ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian integral dari reformasi hukum. Arbiter, advokat, dan aparat

pengadilan perlu dilatih dalam penggunaan teknologi hukum digital agar mampu menjalankan arbitrase daring secara efektif (Ravishankar, 2025). Di sisi lain, kampanye edukasi bisnis diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase online. Transformasi budaya hukum dari sistem konvensional menuju sistem berbasis jaringan akan memperkuat ekosistem arbitrase digital yang adaptif dan berdaya saing global.

Tujuan akhir dari *E-arbitration Framework Indonesia* adalah terciptanya sistem penyelesaian sengketa bisnis yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan digital. Integrasi asas otonomi para pihak dengan inovasi teknologi seperti AI dan *blockchain* akan mempercepat proses arbitrase, menjamin keaslian bukti digital, serta meningkatkan akuntabilitas putusan. Dengan kerangka ini, Indonesia diharapkan mampu menempatkan diri sejajar dengan negara-negara maju dalam praktik arbitrase internasional, sekaligus memperkuat daya tarik investasi dan perdagangan lintas batas di era digital.

Model *E-arbitration Framework* dirumuskan sebagai kerangka berlapis (normatif, institusional, prosedural-teknis, teknologi, dan kapasitas SDM) yang bersama-sama menutup kesenjangan antara praktik arbitrase konvensional dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan tuntutan arbitrase digital yang berbasis e-filing, *virtual hearing*, bukti elektronik, tanda tangan digital, dan *electronic award*. Kerangka ini bertumpu pada asas otonomi para pihak, namun sekaligus mensyaratkan revisi UU No. 30 Tahun 1999 dan penyusunan regulasi pelaksana yang tegas mengakui kontrak elektronik, tanda tangan digital, prosedur persidangan daring, serta mekanisme eksekusi putusan arbitrase digital di pengadilan.

Penyusunan kerangka E-arbitrase di Indonesia harus dilakukan secara teratur dengan mengidentifikasi unsur-unsur pokok penyusunnya, yaitu aspek regulasi, kelembagaan, alur teknis, infrastruktur digital, serta kesiapan pelaku hukum. Dari sisi regulasi, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan turunannya agar secara tegas menerima keberadaan kontrak berbasis elektronik, tanda tangan digital, serta putusan arbitrase yang dihasilkan secara daring. Dari aspek kelembagaan, lembaga arbitrase nasional perlu diperkuat kapasitasnya dalam mengelola sistem yang serba digital. Sementara itu, aspek prosedural-teknis menetapkan baku operasi untuk pengajuan berkas secara elektronik (*e-filing*), sidang jarak jauh (*virtual hearing*), hingga penerbitan putusan elektronik (*electronic award*). Aspek teknologi meliputi pemanfaatan platform daring, kecerdasan buatan, dan *blockchain* sebagai fondasi utama. Terakhir, aspek sumber daya manusia menuntut peningkatan keahlian arbiter, kuasa hukum, dan petugas peradilan dalam menghadapi perubahan digital di bidang arbitrase.

Selain unsur-unsur struktural tersebut, kerangka E-arbitrase Indonesia harus didasari pada sejumlah prinsip dasar yang menjaga keabsahan dan rasa keadilan dalam praktiknya. Prinsip paling mendasar adalah otonomi para pihak, yang menjadi ciri khas arbitrase, sehingga mereka bebas menentukan tata cara penyelesaian sengketa termasuk dalam format digital. Prinsip berikutnya adalah kepastian hukum, yang mengharuskan adanya penerimaan eksplisit terhadap alat bukti elektronik dan proses daring dalam tatanan hukum nasional. Selanjutnya, prinsip efisiensi dan keterjangkauan sangat penting agar arbitrase digital benar-benar mampu menyelesaikan perkara secara cepat dan tidak mahal, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Tak kalah urgen, prinsip keamanan informasi dan

keterbukaan harus terjamin lewat teknologi yang terpercaya, sehingga proses arbitrase tetap bertanggung jawab dan layak dipercaya di lingkungan digital.

Dari sisi keadilan digital, model ini menegaskan bahwa digitalisasi arbitrase harus memperluas akses keadilan dan tidak boleh memperdalam *digital divide*, sehingga desain platform, prosedur, dan penggunaan teknologi (*AI, blockchain, platform daring*) harus memastikan kesetaraan akses, transparansi, keamanan data, dan akuntabilitas putusan bagi semua pihak termasuk *UMKM* dan pelaku *e-commerce*. Secara konseptual, integrasi Teori Adaptabilitas Hukum Internasional dan Teori Transformasi Digital menunjukkan bahwa reformasi arbitrase menuju *E-arbitration Framework* bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi transformasi struktural sistem hukum menuju model *network-based law* yang adaptif dan selaras dengan standar global.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa bisnis di era digital karena masih berorientasi pada prosedur konvensional dan belum mengakomodasi mekanisme arbitrase berbasis teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan normatif dan institusional tersebut menuntut pembaruan hukum arbitrase Indonesia melalui perumusan *E-arbitration Framework* yang adaptif, efisien, dan berkeadilan digital, dengan mengintegrasikan asas otonomi para pihak, pembaruan norma hukum, serta pemanfaatan teknologi seperti *platform daring*, kecerdasan buatan, dan *blockchain*. Kerangka ini menjadi kontribusi utama penelitian sebagai model konseptual yang menghubungkan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan kesiapan sumber daya manusia dalam membangun sistem arbitrase digital nasional yang berdaya saing global. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya revisi UU No. 30 Tahun 1999 beserta regulasi pelaksanaannya secara komprehensif, disertai peningkatan kapasitas arbiter, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam bidang hukum digital, serta penguatan infrastruktur teknologi dan literasi hukum digital guna memastikan implementasi arbitrase digital dapat berjalan efektif, legitim, dan memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, E., & Sinaga, D. P. (2025). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and the Reform of the Arbitration Evidence Process in Indonesia. *Media Iuris*. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i2.63627>
- Agus, A., Sudirman, S., Umar, W., & Rustan, A. (2023). The Use of Artificial Intelligence in Dispute Resolution Through Arbitration: The Potential and Challenges. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1393>
- Arifin, Z., Soegianto, S., Sofyan, S., Evi, E., Wulandari, D. R. A., & Wanovika, A. (2025). Peningkatan Pemahaman Merek Bagi UMK Di Kelurahan Peterongan Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (Jurnal Pedati)*, 3(1), 41–58. <https://doi.org/10.26623/jp.v3i1.12751>
- Avsiyevych, A. (2024). Prospects Of Information Technology Use In International Commercial Arbitration Dispute Resolution. *Naukovyy Visnyk Dnipropetrovs'kogo Derzhavnogo Universytety Vnutrishnikh Sprav.*

- <https://doi.org/10.31733/2078-3566-2023-5-114-117>
- Berge, T. L., & St John, T. (2019). Asymmetric diffusion: World Bank 'best practice' and the spread of arbitration in national investment laws. *Review of International Political Economy*, 28, 584–610. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1719429>
- Brilliant, K. M., Sundari, E., & Raharjo, I. S. (2023). Legality of Online Arbitration Decisions in Indonesia Based on the Theory of Legal Certainty. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-45>
- Ermakova, E. (2023). The Philosophical and Legal Rationale for a Systematic Analysis of Digital Dispute Resolution Models in Modern Arbitration. *WISDOM*. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v28i4.1037>
- Faizul Idris, & Nandang Sambas. (2025). Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis : Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(1), 01–13. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.5669>
- Girsang, W. F. E., Kurniawan, K., & Haq, L. M. H. (2024). Legal Validity Of Notarial Deeds Signed With Electronic Signature. *Policy Law Notary And Regulatory Issues (POLRI)*. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i1.927>
- Gómez-Moreno, J. P. (2023). Advocacy for Online Proceedings: Features of the Digital World and Their Role in How Communication is Shaped in Remote International Arbitration. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-10041-y>
- Hasan, L. K., & Putra, M. R. S. (2025). Electronic Contracts and E-Signatures in Indonesia: Legal Framework and Challenges in the Digital Revolution. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4769>
- Idris, F., & Sambas, N. (2025). Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis : Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Khatulistiwa*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.5669>
- Kleinheisterkamp, J. (2023). The Myth of Transnational Public Policy in International Arbitration. *The American Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avad021>
- Kupchina, E. (2021). Implementation of the digital agenda by international commercial arbitrations. *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110602011>
- Labanieh, M. F., Hussain, M. A., & Mahdzir, N. (2021). The Legal Capacity of International Conventions and Laws to Legalise E-Arbitration. *Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.32890/jis2021.17.9>
- Łągiewska, M. (2023). New Technologies in International Arbitration: A Game-Changer in Dispute Resolution? *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-10070-7>
- Louati, H., Louati, A., Almekhlafi, A., ElSaka, M., Alharbi, M., Kariri, E., & Altherwy, Y. (2024). Adopting Artificial Intelligence to Strengthen Legal

- Safeguards in Blockchain Smart Contracts: A Strategy to Mitigate Fraud and Enhance Digital Transaction Security. *J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res.*, 19, 2139–2156. <https://doi.org/10.3390/jtaer19030104>
- Novian, D. (2024). The Application of Party Autonomy Principle in Arbitration. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i1.53835>
- Pitaloka, D. (2025). E-court: A digital disruption in law enforcement and its impact on judicial efficiency in Indonesia. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*. <https://doi.org/10.61511/aebjol.v2i2.2025.1404>
- Rana, S., Rana, A., Rana, S., Sharma, V., Lilhore, U., Khalaf, O., & Galletta, A. (2023). Decentralized Model to Protect Digital Evidence via Smart Contracts Using Layer 2 Polygon Blockchain. *IEEE Access*, 11, 83289–83300. <https://doi.org/10.1109/access.2023.3302771>
- Ravishankar, S. (2025). The Role Of Artificial Intelligence In Arbitration: Prospects for India. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.41005>
- Sari, N. J., Zulfikar, A. A., & Dorlah, S. (2024). Implementation of International Arbitration Awards in Indonesia from the Perspective of Legal Value Theory. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20026>
- Silaban, K. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase: Perbandingan Efisiensi Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Globalisasi Hukum*. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i2.23267>
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 144–156. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>
- Sujati, A., Yusuf, J., Hermawan, D., Safitri, P. W., Anggraeni, H. Y., & Sagita, P. I. (2025). The Effectiveness of Arbitration as A Commercial Dispute Resolution Solution in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i2.1612>
- Syahputra, F., Neviyana, E., Syafaat, M. N., Dikrurrahman, D., & Permana, D. Y. (2024). The Legal Conflict In The Resolution of International Trade Disputes: A Comparison of Arbitration and Courts. *Devotion: Journal of Research and Community Service*. <https://doi.org/10.59188/devotion.v5i12.25391>
- Syamana, F., & Aidi, Z. (2024). Klausul Arbitrase dan Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase dalam Praktek Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5101>
- Tikoariaji, W. (2024). Critical Analysis Of Law No. 30 Of 1999 On Arbitration And Alternative Dispute Resolution Related To The Potential Development And Implementation Of Online Arbitration. *Eduvest*, 4(10), 8720–8724. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i10.39008>
- Yang, Y., Chen, N., & Chen, H. (2023). The Digital Platform, Enterprise Digital Transformation, and Enterprise Performance of Cross-Border E-Commerce - From the Perspective of Digital Transformation and Data Elements. *J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res.*, 18, 777–794. <https://doi.org/10.3390/jtaer18020040>

Zulfah, S., Wibowo, B. S., Hapsari, B. J. P., & Lutfiyani, F. (2025). Online Arbitration as an Alternative to Business Dispute Resolution for Small Nominal Claims (A Comparative Study of the Indonesian National Arbitration Body (BANI) with the Singapore International Arbitration Center (SIAC)). *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-73>